BAB II
NIKAH BEDA AGAMA
MENURUT FIQH DAN TAFSIR

A. Pengertian Nikah Beda Agama

Pernikahan merupakan suatu aqad yang menghalalkan karenanya pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Nikah beda agama adalah pernikahan antara dua insan yang berbeda agama, keyakinan ataupun faham. Sebab-sebab orang ingin menikah antara lain adalah:

1. Karena kagum terhadap kekayaannya
2. Karena kagum terhadap nasabnya
3. Karena kagum terhadap kecantikan atau ketampanannya
4. Karena agama dan budi pekertinya

Point yang keempat inilah yang seharusnya menjadi tolak ukur yang baik dalam mencari pasangan, jika agama diprioritaskan dalam memilih pasangan, maka rumah tangga yang dibangun akan rukun. Dalam Hadis Rasul dijelaskan bahwa:

لاَ تَنْكِحُوْا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ, فَلَعَلَّهُ يَرْدِيْهِنَّ, وَ لاَ لِمَالِهِنَّ فَلَعَلَّهُ يَطْغِيْهِنَّ, وَانْكِحُوهُنَّ لِلدِّيْنِ, وَ لَأَمَةٌ سَوْدَاءٌ خرقاء ذَاتُ دِيْنٍ أَفْضَلُ

"Janganlah kamu menikahi perempuan itu karena kecantikannya, mungkin kecantikannya itu akan membawa kerusakan bagi mereka sendiri dan janganlah kamu menikahi seorang wanita itu karena kekayaannya, mungkin kekayaan tersebut dapat menjadikannya sombong, tetapi nikahilah mereka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu atas dasar agamanya dan sesungguhnya hamba sahaya yang hitam lebih baik asal mereka beragama"

Dari Hadis di atas dapat kita ketahui bahwa agama adalah harus diprioritaskan dalam memilih pasangan, karena seorang budak yang hitampun lebih baik asalkan mereka beragama dibanding dengan mereka yang musrik.[1]

B. Pandangan Fuqaha terhadap Nikah Beda Agama

Semua madzhab sepakat bahwa, seorang muslim baik laki-laki ataupun perempuan diharamkan untuk menikah dengan seorang yang musrik, musrik yang dimaksud adalah mereka yang menyembah berhala, bintang dan benda-benda lain yang mereka puja dan setiap orang zindik yang tidak percaya akan keberadaan Allah SWT.[2]

Perempuan muslim haram hukumnya menikah dengan laki-laki non muslim, Sayyid Sabiq dalam kitabnya fiqh as-sunnah menyebutkan beberapa argumen tentang diharamkannya perempuan muslim menikah dengan laki-laki non muslim, sebagai berikut:

a. Orang Kafir tidak boleh menguasai orang Islam berdasarkan surat an-nisa' ayat 141 yang dalam artinga adalah "Dan Allah tidak memberikan jalan orang kafir itu mengalahkan orang mukmin"
b. Laki-laki kafir tidak akan pernah memahami dan tidak mau mengerti agama istrinya

[1] . Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algesindo Bandung, 2004), 376
[2] . Muhammad Jawad Mughniyah, alfiqh 'ala madzahib alkhamsah, (Beirut: Dar al-Jawad, 2013), 336

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dalam rumah tangga campuran, pasangan suami istri tidak mungkin hidup bersama dikarenakan perbedaan yang jauh.[3]

Sedangkan untuk laki-laki muslim, semua ulama' sepakat bahwa laki-laki muslim haram menikah dengan wanita musrik, perempuan yang dimaksud adalah perempuan penyembah berhala, atheis, penyembah api dan lain sebagainya. Sedangkan mengenai pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab , ulama' masih berbeda pendapat[4], berikut perinciannya:

- Madzhab Hanafi

  Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa menikahi wanita ahli kitab yang merdeka pada umumnya boleh, namun menurut Abu Hanifah hukumnya adalah makruh.[5] Sedangkan dengan wanita ahli kitab yang berstatus hamba sahaya adalah haram.[6]

  Sedangkan menurut para ulama' madzhab Hanafi mengharamkan seorang laki-laki mukmin mengawini ahli kitab yang berdomisili di wilayah yang sedang berperang dengan Islam. Sedangkan mengawini perempuan ahli kitab dzimmi (yang berada di Negara dan perlindungan pemerintah Islam) hukumnya hanyalah makruh, sebab mereka tunduk pada hukum Islam[7]

---

[3] . Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah juz 2, (Bairut: Darul Fikr, 2008), 507
[4] . Suhadi, Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik nalar Islam, (Yogyakarta: Lkis, 2006), 40
[5] . Muhammad bin Hussain as-Syaibani, al-Hujjah 'ala 'Ahli al-Madinah Juz 3, (Beirut: 'Alim al-Kutub, 1403 H), 337
[6] . Ibid, 349
[7] . Suhadi, Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik nalar Islam, 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Madzhab Malliki

Imam Mallik berpendapat bahwa menikahi wanita ahli kitab hukumnya adalah makruh, karena mereka terbiasa memakan babi dan minum khamr, akan tetapi menikahi wanita ahli kitab yang berstatus budak, beliau berpendapat bahwa hukum menikahinya adalah haram, bahkan beliau berpendapat bahwa seorang budak muslim laki-laki diharamkan untuk menikahi wanita ahli kitab yang budak. Beliau beralasan bahwa dalam surat al-Maidah ayat 5 disebutkan bahwa menikahi wanita ahli kitab adalah syaratnya wanita tersebut adalah wanita yang muhsanat dan muhsanat yang dimaksud adalah wanita ahli kitab yang merdeka.[8]

Sedangkan menurut pendapat madzhab Malliki terbagi menjadi dua, kelompok pertama memandang bahwa mengawini perempuan ahli kitab , baik di dar al-harb maupun yang dzimmi hukumnya adalah makruh mutlak. Kelompok yang kedua memandang tidak makruh mutlak karena dalam surat Maidah ayat 5 secara jelas membolehkan.[9]

- Madzhab Syafi'i

Imam Syafi'i dalam kitabnya al-Umm berpendapat bahwa menikahi wanita ahli kitab adalah diperkenankan, hal ini disandarkan pada firman Allah surat al-Maidah ayat 5 yang merupakan sebuah pengecualian terhadap keharaman menikah dengan wanita musrik pada surat al-Baqarah ayat 221, namun Imam Syafi'i hanya mengkhususkan

[8] . Malik bin Anas, al-Mudawwanah Juz 2, (t.tp.: Dar al-Kutub Ilmiyah, 1994), 218
[9] . Suhadi, Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik nalar Islam, 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebolehan menikahi wanita ahli kitab yang merdeka saja bukan wanita ahli kitab yang berstatus budak, alasan beliau adalah terdapat kata muhsanat pada ayat al-Maidah ayat 5 yang menurut beliau adalah bermakna wanita ahli kitab yang merdeka.[10]

Sedangkan para fuqaha' madzhab Syafi'i memandang makruh mengawini perempuan ahli kitab yang berdomisili di dar al-Islam dan sangat memakruhkan mengawini perempuan yang berada dalam dar al-harb sebagaimana ulama' Malikiyah. Ulama' Syafi'iyah memandang kemakruhan tersebut apabila terjadi peristiwa berikut:

- Tidak terbesit oleh calon mempelai laki-laki muslim untuk mengajak perempuan ahli kitab tersebut masuk Islam.
- Masih ada perempuan muslimah yang shalihah.
- Apabila tidak mengawini perempuan ahli kitab tersebut ia tidak bisa terperosok ke dalam perbuatan zina.[11]

- Madzhab Hambali

Imam Ahmad ketika ditanya oleh Ishaq bin Rahwiyyah tentang pernikahan dengan wanita Yahudi atau Nasrani, maka beliau menjawab hal tersebut diperbolehkan karena sudah jelas disebutkan kehalalan menikah dengan wanita ahli kitab dalam surat al-Maidah ayat 5.[12] Laki-laki muslim diperbolehkan dan bahkan sama sekali tidak dimakruhkan mengawini perempuan ahli kitab berdasarkan keumuman surat al-

[10] . Muhammad bin Idris as-Syafi'i, al-Umm Juz 4, (Beirut: Dar al-Ma'rifat, 1990), 285
[11] . Suhadi, Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik nalar Islam, 42
[12] . Ishaq bin Mansur, Masa'ilul Imam Ahmad bin Hambal wa Ishaq bin Rahwiyyah Juz 4, (Madinah: Jami'ah al-Islamiyah bi al-Madinah al-Munawwarah, 2002), 1517

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maidah ayat 5. Akan tetapi terdapat syarat untuk menikahi wanita ahli kitab tersebut, yakni adalah wanita ahli kitab yang merdeka (bukan budak), karena dalam ayat tersebut disebutkan al-Muhsanat, kalimat tersebut diartikan dengan merdeka, jadi menikahi ahli kitab yang budak tetap tidak diperbolehkan.[13]

C. Tafsir Ayat-Ayat tentang Nikah Beda Agama

Secara tekstual terdapat tiga ayat yang secara khusus membicarakan perkawinan antara muslim dan non muslim dalam al-Quran, yakni al-Baqarah ayat 221, al-Mumtahanah ayat 10 dan al-Maidah ayat 5.[14] Berikut penjelasan masing-masing ayat:

1. Surat al-Baqarah ayat 221

وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٢١)

Artinya: dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

[13] . Suhadi, Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik nalar Islam, 42
[14] . Ibid, 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada ayat di atas, terdapat dua penggalan ayat yang perlu untuk ditafsirkan lebih detail dalam kaitannya dengan pernikahan beda agama, yaitu:

a. و لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن

Janganlah kalian (para mu'min), menikahi wanita-wanita musrik (mereka yang tidak mempunyai kitab) sehingga mereka beriman kepada Allah SWT. dan hari akhir, serta membenarkan kenabian Muhammad saw.

b. و لا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا

Janganlah kalian (para wali), mengawinkan putri-putri kalian dengan lelaki musrik, sehingga mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya.[15]

Dari penjelasan umum kedua penggalan ayat di atas, terdapat satu kata yang menarik untuk diteliti lebih lanjut, yakni kata musrik¸ Wahbah Zuhaily menegaskan bahwa lafadz musrik pada ayat ini maknanya adalah sama seperti yang disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 105:

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (١٠٥)

Artinya: orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. dan Allah menentukan siapa yang dikehendaki-Nya (untuk diberi) rahmat-Nya (kenabian); dan Allah mempunyai karunia yang besar.

[15] . Wahbah Zuhaily, Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa as-Syariah wa al-Manhaj Juz 2, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1418 H), 290

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan al-Bayyinah ayat 1:

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ (١)

Artinya: orang-orang kafir Yakni ahli kitab dan orang-orang musrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata,

Jika dilihat dari kedua ayat tersebut maka arti kata musrik adalah orang-orang yang menyembah Autsan dan Ashnam (berhala).[16]

Ghalib M. juga menyatakan hal yang sama dengan Wahbah Zuhaily, yakni kata musrik adalah isim fail dari Asyraka-Yusyriku-Isyrakan yang secara literal mengandung pengertian menjadikan seseorang atau segala sebagai sekutu. Sedangkan secara terminology, syirk adalah membuat atau menjadikan sesuatu yang selain Allah sebagai tambahan, objek pemujaan dan atau tempat menggantungkan harapan dan dambaan.[17]

Adapun yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan Mufassirin adalah apakah semua perempuan musrik non muslim dapat digeneralisasi sebagai musrikat? Dalam hal ini setidaknya ada dua pendapat:

- Tidak semua perempuan non muslim adalah musrikat karena ada secara jelas ayat yang mengecualikannya pada surat al-Maidah ayat 5 yang secara global menghalalkan seorang laki-laki mukmin untuk menikahi seorang perempuan ahli kitab . Oleh karena itu, sebagian mufassirin menjadikan ayat ini sebagai landasan pendapat

[16] . Ibid, 292
[17] . M. Ghalib M., Ahli kitab : Makna dan Cakupannya, (Jakarta: Paramadina,1998), 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka bahwa perempuan ahli kitab tidak sama dengan wanita musrikah.

- Semua perempuan non muslim adalah termasuk dalam golongan musrik walaupun mereka adalah dari golongan ahli kitab (yahudi atau nasrani)[18], dengan landasan firman Allah pada surat at-Taubah ayat 30:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (٣٠)

Artinya: orang-orang Yahudi berkata: "Uzair itu putera Allah" dan orang-orang Nasrani berkata: "Al masih itu putera Allah". Demikianlah itu Ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru Perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah mereka , bagaimana mereka sampai berpaling?

Pada ayat ini jelas bahwasannya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu menyekutukan Allah.

2. Surat al-Mumtahanah ayat 10

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ علمتموهنّ مؤمنات فلا ترجعوهنّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هنّ حلّ لَهم ولا هم يحلُّون لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (١٠)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka;maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka

[18] . Suhadi, Kawin Lintas Agama Perspektif NalarIslam, 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Penggalan ayat di atas yang perlu digaris bawahi adalah:

لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن

Tidaklah halal seorang mu'minat bagi lelaki kafir dan begitupun lelaki kafir tidaklah halal bagi seorang mu'minat. Masuk Islamnya seorang wanita kafir, mewajibkan bagi dirinya untuk berpisah dengan suaminya. Ayat ini menegaskan tentang keharaman seorang muslimat menikahi seorang musrik, yang pada awal Islam hal ini tidak dilarang oleh Islam.[19]

Muncul kata-kata kafir yang disana yang perlu untuk dikaji ulang, hal ini disebabkan tentang batasan iman. Secara terminologi hokum, para ulama' tidak sepakat dalam menetapkan batasan kafir. Salah satu batasan yang paling umum, khususnya di kalangan Asy'ariyah, iman adalah pembenaran terhadap Rasulullah SAW berikut ajaran-ajaran yang dibawanya. Sedangkan kafir adalah merupakan kebalikan dari iman tersebut. Sehingga dari kesimpulan tersebut adalah jelas

[19] . Wahbah Zuhaily, Tarsir al-Munir fi al-Aqidah wa as-Syariah wa al-Manhaj Juz 28, 142

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa kafir merupakan orang-orang yang mendustakan kerasulan nabi Muhammad saw beserta ajaran yang dibawanya.[20]

3. Surat al-Maidah ayat 5

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (١)

Artinya: pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.

Dari ayat di atas yang perlu kita garis bawahi untuk di kaji lebih ulang karena berkaitan dengan nikah beda agama adalah terletak pada penggalan ayat berikut:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

Penjelasan pada umumnya adalah bahwa dihalalkan bagi orang mu'min laki-laki untuk menikahi perempuan yang merdeka, baik itu dari kalangan

[20] . M. Ghalib M, Ahli kitab : Makna dan Cakupannya, 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mu'minat maupun kitab>iyat (nasrani atau yahudi) baik mereka itu dzimmi maupun harby asalkan sudah dilunasi maharnya.

Pengkhususan terhadap wanita yang merdeka pada ayat ini adalah menunjukkan bahwa untuk menikahi perempuan yang merdeka adalah lebih utama daripada yang berstatus hamba sahaya, akan tetapi bukan karena pengkhususan tersebut menikahi perempuan yang tidak maupun belum merdeka tidak diperbolehkan, itu semua adalah karena kesepakatan para fuqaha' atas kebolehan menikahi perempuan yang berstatus budak yang muslimah.[21]

Dari penjelasan umum diatas, ada dua kata yang sering sekali menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama' dalam menafsirinya, yaitu kata al-muh}}anat> dan alladhin>a 'utu>al-kitab>. Maka dari itu kami akan jelaskan masing-masing kata tersebut.

a. Al- Muh}}anat>

Menurut al-Kalbi, kandungan kalimat ini bisa mencakup empat artian, yaitu Islam, perempuan, memelihara diri dan merdeka (bukan budak). Untuk menjelaskan artian apa yang tepat di antara keempat makna tersebut, maka al-Kalbi menganalisanya, pertama, bahwa makna Islam tidak sesuai bila digunakan untuk kalimat ini, karena ada kalimat "min alladhin>a 'utu>al-kitab>", kedua, makna perempuan juga kurang tepat karena perkawinan itu tidak akan sah apabila tidak dengan lawan jenis. Ketiga, jika al-Muh}}anat> dipahami dengan kata al-Iffah (memelihara diri), maka boleh menikahi perempuan ahli kitab yang merdeka maupun tidak.

[21] . Wahbah Zuhaily, Tarsir al-Munir fi al-Aqidah wa as-Syariah wa al-Manhaj Juz 6, 95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keempat, jika al-muhsanat di artikan dengan makna al-hurriyah (merdeka), maka dilarang menikahi seorang budak ahli kitab dan pengertian yang keempat inilah yang menurut beliau tepat disandarkan pada ayat tersebut.[22]

b. Alladhina 'utu al-Kitab

Kalimat alladhina 'utu al-Kitab (orang-orang yang diberi kitab) ditemukan dalam al-Quran sebanyak 21 kali, M Ghalib M mengkatagorikan alladhina 'utu al-Kitab kepada kalimat-kalimat yang sepadan dengan ahli kitab , oleh karena itu, selanjutnya kata ahli kitab yang akan kami bahas secara khusus.[23]

Ahli kitab itu sendiri ada dua kata, yaitu ahl dan al-kitab. Ahl berarti orang yang tinggal bersama dalam suatu tempat tertentu, juga berarti sebagai komunitas masyarakat. Kata tersebut kemudian digunakan untuk menunjukkan kepada sesuatu yang memiliki hubungan yang sangat dekat, baik karena nasab maupun agama. Sedangkan al-kitab secara etimologis mempunyai arti menghimpun kulit binatang yang telah disamak, tulisan, ketentuan dan kewajiban. Dalam kaitannya dengan al-Quran, al-kitab menunjuk pada kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada rasulNya, meliputi seluruh kitab yang diturunkan pada nabi dan rasul pada sebelum nabi Muhammad.[24]

---

[22] . Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 83

[23] . M Ghalib M, Ahli kitab : Makna dan Cakupannya, 41

[24] . Mardani, Hukum Perkawina n Islam di Dunia Islam Modern, 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika kedua kata tersebut disandingkan, maka secara terminologis Ahli kitab yang dimaksud dalam ayat di atas adalah suatu komunitas atau suatu kelompok pemeluk agama tertentu yang memiliki kitab suci yang diwahyukan oleh Allah kepada nabi dan rasulNya.[25] Meskipun kaum muslim juga memiliki kitab yang diturunkan oleh Allah kepada nabi Muhammad, namun al-Quran tidak pernah menyebut umat Islam dengan sebutan ahli kitab .[26] Tentang siapa kelompok dan pemeluk agama mana yang disebut sebagai ahli kitab , menjadi perdebatan yang serius di kalangan ulama' sejak awal perkembangan Islam sampai sekarang.

Pada masa awal Islam, khususnya masa Rasul dan sahabatnya, kata ahli kitab selalu digunakan untuk menunjuk dua komunitas dan pemeluk agama Yahudi dan Nasrani. Selain keduanya, mereka tak menyebutnya sebagai ahli kitab . Majusi misalnya, meskipun mereka telah dikenal pada masa itu, akan tetapi Rasul dan para sahabat tidak pernah menyebutnya sebagai ahli kitab [27]

Pada masa tabi'in, batasan ahli kitab mengalami perkembangan. Abu Aliyah (w. 39 H), seorang tabi' mengatakan bahwa kaum Shabi'un adalah termasuk dalam golongan ahli kitab yang membaca kitab suci Zabur. Imam Abu Hanifah beserta hanafiyah serta sebagian hanabilah berpendapat bahwa siapapun yang mempercayai salah seorang nabi atau kitab yang pernah diturunkan oleh Allah, maka mereka termasuk dalam

[25] . M Ghalib M, Ahli kitab : Makna dan Cakupannya, 20
[26] . Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, 82
[27] . M Ghalib M, Ahli kitab : Makna dan Cakupannya, 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

golongan ahli kitab , tidak hanya terbatas pada penganut agama Nasrani dan Yahudi saja. Dengan demikian, maka siapa saja yang mempercayai kitab Zabur atau suhuf Ibrahim atau syits, maka mereka termasuk dalam golongan ahli kitab .[28]

Penafsiran dan perkembangan lebih jauh dari pendapat sebagian ulama' salaf mengenai cakupan golongan ahli kitab . Menurut mereka ahli kitab mencakup juga kaum Majusi, shabi'un, Hinduisme, Budhisme, Kong Fu Tse dan semacamnya, seperti Shinto. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Maulana Muhammad Ali.[29]

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Muhammad Rasyid Ridha (w. 1935 M), yang menegaskan bahwa Majusi dan Shabi'un termasuk dalam golongan ahli kitab . Bahkan di luar komunitas agama tersebut juga terdapat komunitas pemeluk agama lain yang termasuk dalam golongan ahli kitab selain Nasrani dan Yahudi, yakni pemeluk agama Hindu, Budha, Kong Fu Tse dan Shinto. Pendapat demikian didasarkan pada kenyataan sejarah dan informasi yang telah di sebutkan dalam kitab suci kita al-Quran, bahwa semua umat sebelum diutusnya Rasulullah saw telah diutus seorang Rasul sebagai petunjuk terhadap kebenaran. Pernyataan tersebut disebutkan dalam surat al-Fathir ayat 24.

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلا خَلا فِيهَا نَذِيرٌ (٢٤)

Artinya: Sesungguhnya Kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi

[28] . Ibid, 29
[29] . Ibid, 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peringatan. dan tidak ada suatu umatpun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan.[30]

Menurut Umi Sumbulah dalam bukunya "Islam dan Ahli kitab Perspektif Hadis" mengemukakan bahwa yang termasuk golongan ahli kitab bisa diartikan bagi semua orang yang mempercayai salah satu nabi beserta kitab suci yang diturunkan kepadanya. Dalam al-Quran kata ahli kitab kerap kali dan populer ditunjukkan pada Yahudi dan Nasrani, karena dua agama tersebut memiliki pengikut yang besar. Padahal golongan ahli kitab tidak terbatas pada kedua komunitas agama tersebut saja, dilihat dalam kitab-kitab tafsir atau buku-buku sejarah Islam, pengertian ahli kitab adalah mereka yang mempercayai seorang nabi dan mempercayai kitab suci yang diturunkan olehnya, maka mereka juga dapat disebut ahli kitab .[31]

Menurut Muhammad Abduh dalam tafsirnya "al-Manar", pemeluk agama Hindu, Budha dan Konghucu juga disebut sebagai ahli kitab . Alasannya adalah karena semua penganut agama Zoroaster tersebut memiliki kitab suci, yang tentu saja kitab suci tersebut dibawa oleh seorang nabi. Pengertian nabi di sini adalah pembawa pesan moral, Sidharta Gautama misalnya, seorang nabi yang membawa kitab suci untuk penganut Budhisme.[32]

---

[30] . Ibid, 35
[31] . Umi Sumbulah, Islam dan Ahli kitab Perspektif Hadits, (Malang: UIN Maliki Press, 2012), 33
[32] . Ibid 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, pemeluk agama yang ada sekarang, selain Yahudi dan Nasrani, tidak mustahil bahwa ajaran agama mereka dan kitab suci yang diimaninya adalah dibawakan oleh salah satu nabi-nabi terdahulu.[33]

Permasalahan yang terkait dengan anggapan bahwa di era sekarang sudah tidak ada lagi orang yang berpredikat ahli kitab perlu mendapatkan verifikasi lebih lanjut. Semisal dikatakan bahwa orang nasrani sudah mengalami perubahan terhadap ajarannya dan sudah ada penyimpangan-penyimpangan dari Nasrani yang sebenarnya yang dulu dibawa oleh nabi Isa. Akan tetapi seperti kita ketahui bersama, dalam al-Quran disebutkan bahwa sudah percaya terhadap trinitas pada saat al-Quran turun, akan tetapi pada saat itu pula al-Quran menyebutnya sebagai ahli kitab . Kaum nasrani sudah mengalami perubahan pada ajarannya sejak abad ke 4 Masehi dan Islam muncul pada abad ke 7 Masehi. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan yang substansial dalam penyebutan istilah ahli kitab pada zaman nabi dan pada zaman sekarang. Itu semua terjadi karena mereka tetap percaya kepada nabi dan kitab suci yang dibawanya.[34]

[33] . M. Ghalib M, Ahli kitab : Makna dan Cakupannya, 36
[34] . Umi Sumbulah, Islam dan Ahli kitab Perspektif hadits, 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id